



PUTUSAN

Nomor: 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXX; Tempat/ Tanggal Lahir: Cot Bada Barat / 12 - 09 - 1968; Umur: 56 tahun; Jenis Kelamin: Perempuan; Agama: Islam; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS); Pendidikan Terakhir: Diploma i/II; Kewarganegaraan: Indonesia; Tempat Tinggal: Jln. Tanah Tinggi No.28 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; NIK:1171025209680001; Nomor Handphone: 081377081992; email: **XXXXX** @yahoo.com.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **XXXXX**, S.H.keduanya adalah Advokat dari Kantor " UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA" beralamat di Jln. Prof. Ali Hasyimi Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, email: p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com, No. Handphone 0812 2416 4416; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

XXXXX; Tempat/Tanggal Lahir: Samalanga/ 31-12-1966; Umur: 58 tahun; Jenis Kelamin: Laki - laki; Agama: Islam; Pekerjaan: Wiraswasta; Pendidikan Terakhir: SLTA; Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Jln. Tanah Tinggi No.28 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh; NIK: 1171023112660011; Nomor

Hal. 1 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone: 081269014554; Selanjutnya mohon disebut sebagai

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat memeriksa bukti surat dan bukti saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Januari 2024, dengan Register Perkara Nomor: 81/Pdt.G/2024/MS-Bna, mengemukakan dalil-dalil setelah diadakan penyempurnaan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah atau melangsungkan perkawinan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 10 -10 - 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 415/11/X1999 tanggal 10-10-1999 yang diterbitkan KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Tanah Tinggi No.28 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh sampai dengan sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 3.1. XXXXX, laki – laki, umur
 - 3.2. XXXXX; laki- laki, telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak menikah tahun 1999 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik – baik saja dan harmonis, tetapi sejak 9 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan puncaknya bulan September tahun 2022 yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa sekitar tahun 2013, antara tanggal 20 s/d 29 Sept 2013 pada saat Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 2 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan, dan kurang lebih 9 (sembilan) tahun terakhir, kira – kira sejak bulan September tahun 2013, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
- c. Bahwa 1 (satu) tahun belakangan, kira – kira sejak tanggal 19 bulan September tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan kamar dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah bathin lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa dan tidak ada harapan untuk berdamai lagi maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi bertahan dan semakin mendorong Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, dan apabila dilanjutkan juga perkawinan ini hanya akan menambah penderitaan Penggugat semata dan dengan demikian tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya mohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melalui Majelis Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 persoalan rumah tangga yang dihadapi oleh Penggugat telah pernah dilakukan mediasi dalam keluarga yang difasilitasi oleh kakak kandung Tergugat, tetapi belum membuahkan hasil.
7. Bahwa guna mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhliyah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz". Maka, jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah dan

Hal. 3 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang selama 9 (sembilan) tahun, sejak 2014 sampai dengan gugatan perkara a quo didaftarkan, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terhutang (*madliyah*) selama 9 (sembilan) tahun sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, untuk memanggil kami kedua belah pihak dengan menetapkan suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, guna mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah masa lalu (*madliyah*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 4 dari 22 Pdt.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap di persidangan dan majelis hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan selanjutnya majelis sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkerka agar kedua belah pihak rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil yang selanjutnya majelis hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan usaha damai melalui upaya mediasi, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 dan majelis hakim telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya majelis hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan tergugat untuk memilih mediator, untuk hal mana Penggugat dan Tergugat telah memilih seorang mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bernama Eva Susanna, S.H, M.H, upaya mediasi mana telah dilaksanakan yang bertempat di ruang mediasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat, terhadap isi gugatan tersebut Penggugat/kuasanya menyatakan tetap mempertahankan isi dan dalil-dalil gugatannya dengan sedikit perubahan yaitu dalam hal nafkah iddah, mut'ah serta serta nafkah masa lalu dicabut dari gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengirimkan jawabannya (sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan melalui ecourt) yaitu sebagai berikut:

1. Antara saya dengan istri saya terikat dalam satu tali perkawinan sebagai suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan.

Hal. 5 dari 22 Pdt.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semenjak menikah antara saya dengan istri saya hidup dalam keadaan rukun dan damai dan berdomisili di kota Banda Aceh sampai melahirkan anak kedua.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara saya dan istri saya di karunia 2 orang anak yaitu :
 1. XXXXX
 2. XXXXX (Alm).
4. Sebelum mempunyai rumah tinggal status kami tinggal rumah sewa dari kampung pelanggahan, kampung beurawe, kampung laksana dan alhamdulillah ditahun 2020 kami baru tinggal di rumah pribadi kami yang beralamat Jln. Tanah Tinggi No 28 kampung Keuramat kec. Kuta alam kota Banda Aceh.
5. Saya mengakui tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji yang saya lakukan sangat menyakiti istri saya. Saya mengaku saya selingkuh dengan perempuan lain, akan tetapi pada saat itu saya sudah mengaku dan memohon maaf kepada istri saya bahwa saya salah dan khilaf atas apa semua yang telah saya lakukan. Kejadian itu sudah lama semenjak anak pertama saya masih duduk di bangku sekolah antara kelas III atau kelas IV SD. Dan saya pun sudah memohon dan meminta maaf kepada istri saya. Dan pada saat itu istri saya sudah memaafkan saya. Semenjak itu hubungan kami biasa-biasa aja tidak ada kecekcokan tidak ada keributan sampai sekarang ini. Dan dengan alangkah terkejutnya saya dengan panggilan dari pengadilan Agama yang intiya di gugat sama istri saya. Dan isi gugatan itu semua menyudutkan saya tidak habis saya pikir mengapa kejadian yang sudah beberapa tahun yang lalu baru sekarang di perkarakan di permasalahan. Saya hanya berharap rumah tangga saya masih bisa diperbaiki dan dipertahankan mengingat adanya buah hati yang masih butuh kami berdua baik saya dan istri saya. Mengingat sudah bertahun-tahun berumah tangga memohon kepada Majelis Hakim agar mendamaikan antara saya dan istri saya. Walaupun istri saya tetap dalam gugatan nya, saya juga harus

Hal. 6 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikhlaskan pada istri saya untuk mengingat saya. Menimbang bahwa upaya damai tidak berhasil dan saya akan mengikuti proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan prosedur yang berlaku.

6. Mengenai nafkah lahir saya penuhi menurut kemampuan saya, contohnya sewa rumah waktu kami menyewa dulu, belanja hari hari ala kadarnya, dan jajan anak . Tidak mewah memang tapi ada walaupun tidak tercatat.

Mengenai nafkah bathin, Istri saya menolak untuk melakukan selayaknya suami istri.

Dan persoalan rumah tangga ini sudah pernah juga istri saya curhat melalui via telpon ke kakak saya, dan kakak saya hanya bisa menasehati semoga keluarga saya bisa baik baik saja.

Bahwa masalah hak asuh anak yang bernama XXXXX umur 23 tahun saya serahkan keoda Majelis Hakim untuk menetapkan yang mana terbaiknya. Dan masalah nafkah anak saya selaku ayahnya insyaallah memberikan yang terbaik untuk anak saya. Karna saya tahu bahwa anak itu titipan Allah yang harus dijaga dunia sehingga akhirat begitu juga dengan nafkah semampu saya akan saya berikan karna anak itu tanggung jawab seorang ayahnya dunia akhirat , karna menanggung biaya hidup dan pendidikan anak bukan lah sesuatu paksaan. Tetapi merupakan sesuatu kewajiban hukum bagi seorang ayah. Memberikan biaya hidup dan pendidikan anak .

Bahwa atas jawab Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 1 s/d 3 tidak Penggugat tanggapi lagi, karena baik Tergugat maupun Penggugat mengakui kebenarannya;

Hal. 7 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 4 adalah benar setelah tahun 2004 (setelah tsunami) terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewa di kampung Laksana selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, sejak di kampung laksana tersebut-lah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keretakan, hal tersebut disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, sejak saat itulah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai terjadi cekcok, namun tidak pernah terjadi cekcok sampai mengeluarkan suara yang besar karena malu didengar tetangga. Akhirnya, cekcok antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga Tergugat, akhirnya terjadi perdamaian yang disebabkan Penggugat masih mengingat anak yang masih kecil saat itu;
4. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 5 dan 6 sebahagian besar Tergugat telah mengakui kesalahannya, hal tersebut dapat menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, sebab ucapan Tergugat yang mengatakan khilaf dalam setiap kesalahannya, namun telah terjadi berulang kali, maka Penggugat pikir hal tersebut bukan khilaf, tapi Penggugat yang tidak pernah berubah meskipun telah berulang kali minta maaf dan Penggugat memaafkannya. Bahwa Gugatan Penggugat tidak ada maksud untuk menyudutkan Tergugat, tetapi sikap Tergugat dan kejadian yang telah lama tersebut-lah cikal bakal ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selain itu sejak September 2013 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan sejak tanggal 19 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur seranjang lagi dan telah pisah kamar;
5. Bahwa dalil Jawaban Tergugat pada angka 7 tidak Penggugat tanggap lagi, karena dalam Gugatan Penggugat tidak ada meminta hak asuh anak karena anak telah berusia 23 tahun. Mengenai kebutuhan anak sepanjang anak belum dewasa/ mandiri kewajiban orang tuanya termasuk Tergugat selaku ayahnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan diatas, Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan

Hal. 8 dari 22 Pdt.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No.81/Pdt.G/2024/MS.Bna berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1 Nafkah masa lalu (*madliyah*) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah 'iddah dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat mengajukan dupliknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya saya tetap pada pendirian saya sebagai mana telah di sampaikan pada jawaban dalam gugatan.
2. Bahwa pada dasarnya saya telah mengakui kesalahan saya kepada istri saya secara sadar dan sudah mengakui kesalahan itu bahwa saya khilaf.pada saat itu istri sayapun mau memaafkan saya sehingga tidak ada permasalahan lagi di dalam kami menjalani rumah tangga dan kami pun menjalani rumah tangga sebagaimana mestinya.
- 3.Bahwa terhadap dalil –dalil yang penggugat ajukan dalam jawaban penggugat pada angka 3 bahwa tidak benar adanya.Karena saya telah mengakui sendiri kesalahan saya atas perbuatan saya yang kurang menyenangkan .Dan saat itu saya langsung meminta maaf kepada istri saya atas kesalahan yang saya perbuat.dan saat itu istri sayapun sudah

Hal. 9 dari 22 Put.
Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



memaafkan saya.dan tidak pernah ada kecekcokan maupun masalah dalam rumah tangga kami.

4. Bahwa saya telah mengakui kesalahan saya yang pernah saya perbuat mengenai nafkah tidak seperti penggugat sampaikan .Saya memberi nafkah semampu saya bukan tidak ada memberi nafkah sama sekali.tetapi tidak ada tercatat apa yang saya bawa pulang kerumah contohnya seperti kebutuhan hari-hari beras dan lain-lain masalah kebutuhan anak akan saya penuhi semampu saya karna anak adalah titipan Allah yang harus kita jaga .dan saya akan bertanggung jawab atas kebutuhan anak.
6. Bahwa saya berharap kepada mejelis hakim untuk mempertimbangkan gugatan istri saya karna saya masih sangat ingin mempertahankan keluarga saya karna saya masih sangat mencintai dan menyayangi istri dan anak saya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menambahkan keterangannya dan mencukupkan dengan apa yang terurai diatas;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh (bukti P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 10 -10-1999 yang diterbitkan KUA Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen (bukti P.2);
3. Foto copy kartu keluarga atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (bukti P.3), ketiga bukti tersebut telah diberikan meterai secukupnya serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan dengan foto copy nya ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi/keluarga sebagai berikut:

Hal. 10 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



1. **XXXXX**, lahir 05 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Panteriek, kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman saksi dan benar mereka suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun sekitar tahun 2013 mulai terjadi perselisihan yang penyebabnya karena disamping Tergugat selingkuh dengan wanita lain juga masalah nafkah yang kurang;
- Bahwa sekitar tahun 2013 saat saksi menjemput Penggugat dan saksi-saksi jalan-jalan dengan Penggugat, saat itu Penggugat mengatakan pada saksi suaminya (Tergugat) sudah selingkuh dengan perempuan lain dan Penggugat juga mengatakan Tergugat jumpa dengan selingkuhannya itu di hotel Wisata Peunayong serta saksi juga pernah lihat di hand phone Penggugat kata-kata kotor yang dikirimkan oleh perempuan tersebut pada HP Penggugat;
- Bahwa disamping itu juga Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, dimana kalau saksi jalan-jalan bersama Penggugat yang kadang-kadang agak lama, maka Tergugat tidak pernah menelpon Penggugat untuk menanyakan keberadaan dari Penggugat;
- Mereka sudah pisah kamar sekitar 1 tahun yang lalu, info dari Penggugat;
- Bahwa mereka sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

2. **XXXXX**, lahir tanggal 13 September 1980, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Gampong Lam Ara, kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar mereka suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 11 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka mula-mula rukun damai, namun sekitar tahun 2013 mulai terjadi perselisihan yang penyebab utama adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa disamping itu kurang harmonisnya rumah tangga mereka masalah nafkah yang kurang;
3. **XXXXX**, lahir tanggal 22 Januari 1960, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN, Tempat tinggal di Gampong Cot bada Barat, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi, benar mereka suami isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga mereka sudah lama kurang harmonis, hal ini saksi ketahui karena saksi sering dating dan nginap di rumah mereka, sekitar 1 tahun yang lalu mereka sudah pisah kamar, hal ini saksi keteahui karena sewaktu saksi nginap di ruma mereka saksi satu kamar dengan Penggugat, sedangkan Tergugat dikamar lain dan saksi tanyakan pada Penggugat dan Penggugat membenarkan mereka sudah pisah kamar;
 - Bahwa saksi juga pernah menanyakan perihal pisah kamar tersebut pada Tergugat dan tergugatpun membenarkan ianya dengan Penggugat sudah pisah kamar sekitar 1 tahun yang lalu;
 - Bahwa penyebab dari kurang harmonisnya mereka adalah disamping masalah nafkah yang kurang, juga masalah Tergugat yang selingkuh dengan wanita lain (mantan pacarnya Tergugat);
 - Bahwa saksi sudah peernah menasehati mereka, namun tidak berhasil;
4. **XXXXX**, lahir tanggal 01 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal gampong merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, dibawah sumpah menerangkan:

Hal. 12 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman sekantor dan juga kenal dengan Tergugat, karena Tergugat suami dari Penggugat yang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis, hal ini saksi lihat sendiri Penggugat selalu jalan sendiri bahkan saat sakitpun tidak ditemani oleh suaminya (Tergugat);
- Bahwa mereka sudah pernah didamaikan oleh atasan Penggugat (karena Penggugat salah seorang PNS) dan nyatanya tidak berhasil;
- Bahwa penyebab dari semua itu adalah karena Tergugat disamping kurang perhatian pada Penggugat, juga Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa, Penggugat/kuasanya mengajukan kesimpulannya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan panjang lebar mengenai dalil – dalil atau alasan – alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dan begitupun dalam Replik Penggugat;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat dengan kesimpulannya adalah tetap pada prinsipnya kembali mempertegas kalau Penggugat tetap mempertahankan dalil – dalil atau alasan – alasan dalam gugatannya.

Tentang Alat Bukti Surat:

1. Potocopy Keputusan Pemberian Izin Cerai Nomor **XXXXXX** tanggal 18 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banda Aceh.

Menjelaskan tentang:

Bahwa Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mendapat izin dari pimpinan Penggugat untuk mengajukan gugatan.

2. Potocopy KTP dengan NIK **XXXXXX**.

Menjelaskan tentang:

*Hal. 13 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat adalah warga Banda Aceh, sehingga telah tepat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

3. Potocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang terbitkan oleh KUA Kecamatan Matang Glp. Dua Kabupaten Bireuen.

Menjelaskan tentang:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Tentang Bukti Saksi:

Dalam perkara ini, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu:

1. XXXXX
2. XXXXX
3. XXXXX.
4. XXXXX.

Bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat tersebut diatas membuktikan jika seluruh dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya adalah justru memang benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang selama lebih kurang satu tahun, dengan demikian keterangannya pun harus diterima dan untuk selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat.

Tergugat di depan persidangan telah mengutarakan bahwa dirinya tidak akan mengajukan bukti – bukti dan saksi – saksi.

Berdasarkan kesimpulan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 14 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk kepada hal hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (akta otentik/akta nikah) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine qua non) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada XXXXX.keduanya adalah Advokat dari Kantor “ UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA” beralamat di Jln. Prof. Ali Hasyimi Gampong Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh, email : p2tp2akotabandaaceh@yahoo.com, No. Handphone 0812 2416 4416; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2024, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk beracara di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung

Hal. 15 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 01 Tahun 1971 Dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Pemohon dan penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jjs pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa pihak Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat/Kuasanya dan Tergugat untuk berdamai melalui lembaga mediasi dan berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Mediator Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna Penggugat/Kuasanya dan Tergugat telah sepakat memilih XXXXX, sebagai Hakim mediator mereka, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, upaya mediasi yang dilakukan Hakim Mediator dengan Penggugat/Kuasanya dan Tergugat tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 154 R.Bg jo. Maksud Pasal 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. maksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya dipersidangan diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan menurut versi Penggugat, karena Tergugat

Hal. 16 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selingkuh dengan perempuan lain dan tergugatpun sudah melafalkan talak terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian walaupun Tergugat tidak hadir lagi kepersidangan, namun Penggugat dibebani wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi/saksi keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat/Kuasanya dan mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya, Tergugat serta keterangan para saksi di persidangan bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tidak pernah berkumpul lagi bersama dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sedangkan materi kesaksiannya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat/Kuasanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dari apa yang dilihat dan didengar oleh saksi sendiri ternyata keempat orang saksi bersesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat/Kuasanya dan disamping itu juga diakui oleh Tergugat tentang ianya pernah berselingkuh dengan wanita lain, namun, menurutnya sudah didamaikan;

Hal. 17 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, namun kemudian kurang harmonis karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa kini antara kedua sudah pisah kamar lebih kurang 1 tahun lamanya, hal ini pernah dilihat langsung oleh saksi ketiga karena nginap di rumah mereka dan juga dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan mereka sudah pisah kamar selama 1 tahun, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan, justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh yang diambil alih menjadi pendapat majelis

artinya “ Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin “.

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas).; Al-Asybah Wa An-Nazhoir, Halaman 62;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena tiadanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada pihak lainnya, maka perceraian

Hal. 18 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab kitab Ghoyatul Marom hal. 162 yang artinya :

Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu Bain Shughro)

Disamping itu sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290:

Artinya: “ Apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri (dhi. Penggugat), atau berdasarkan pengakuan suami (dhi. Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan itu menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermu'asyarah secara langgeng dengan suaminya, demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu bain terhadap isteri (dhi. Penggugat) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari sikap Penggugat sejak diajukannya gugatan cerai ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sampai dengan tahap akhir proses di persidangan tidak ternyata Penggugat berubah sikap dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, hal mana merupakan petunjuk bahwa perselisihan dan petengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung terus menerus , serta Penggugat menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga yang ada;

Menimbang bahwa dengan mengesampingkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni tanpa mempertimbangkan lagi siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga timbul sengketa rumah tangga dalam perkara ini, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan doktrin *marriage breakdown*, penyelesaian yang dipandang adil dalam perkara a quo adalah perceraian, sesuai dengan pendapat ahli Fiqih dalam kitab Madaa Hurriyah Az-Zaujain Fi Ath-Thalaq, Juz I halaman 83 yang artinya :

“Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.

Hal. 19 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis hakim berpendapat gugatan cerai yang diajukan Penggugat patut dipertimbangkan. Hal ini sesuai dengan ***Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 yang mengabstraksikan kaidah Hukum*** bahwa bila mana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis permohonan/gugatan haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seandainya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang digambarkan di atas tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mafsadatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah berlandaskan rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah salah seorang Pegawai negeri Sipil dan telah melampirkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku (surat terlampir);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Hal. 20 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Menimbang, setentang nafkah iddah, mut'ah serta nafkah masa lalu sudah dicabut oleh Penggugat sendiri didepan persidangan, sehingga tidak dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai salah seorang Pegawai negeri Sipil dan telah melampirkan izin dari atasannya untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perkara perceraian yang merupakan bagian dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp167.000,- (Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaedah 1445 Hijriyah oleh kami, Bukhari., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Said Safnizar, M.H. dan Drs. Zukri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui System Informasi Pengadilan pada hari hari Senin tanggal 27 mai 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaedah 1445 Hijriyah, oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Safrina Dewi, S.H. serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 21 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Bukhari, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H.

Drs. Zukri, S.H.

Panitera Pengganti,

Safrina Dewi, S.H.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,.
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	16.000.-
4. Pengandaan	Rp	6.000,-
5. PNBP	Rp	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
7. Biaya materai	Rp	10.000,-

Jumlah	Rp	167.000,-
--------	----	-----------

(Seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22
Put. Nomor 81/Pdt.G/2024/MS.Bna.